

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN NOMOR : 15/HK.03.1/3514/2022 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan proses reformasi birokrasi dan rencana aksi perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan.
bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan, maka perlu menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182), Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 15/HK.03.1/3514/2022 Tahun 2022 diatur tentang :

Penetapan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dengan tujuan sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan, menciptakan birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan yang progresional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral, memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini berlaku sejak sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2021.